

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM MENJALANKAN PROFESI

Tia Widiyawati / M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: tshewidiyawati60@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap wartawan dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan fisik. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang pers ini. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menekankan: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)". Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan "dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Dewan pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, merinci perlindungan hukum ini wajib diberikan kepada wartawan dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Perlindungan hukum ini diperoleh wartawan dari negara dan perusahaan pers. Negara memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers yang disandang oleh wartawan. Perlindungan ini sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28. Sementara itu, perlindungan hukum oleh Perusahaan Pers ditegaskan dalam pasal 10 Pedoman Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yang menyebutkan; "Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Wartawan , Korban Kekerasan Fisik.*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal responsibility for perpetrators of physical violence against journalists and to determine legal protection efforts against journalists who are victims of physical violence. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that democratic values are the basis for the birth of Law no. 40 of 1999 About this press. Law No. 40 of 1999 which emphasizes that press freedom is a form of people's sovereignty and is a very important element for creating a democratic society, nation and state, so that freedom of expression of thoughts and opinions as stated in Article 28 of the 1945 Constitution must guaranteed. result in obstructing or hindering the implementation of the provisions of Article 4 paragraph (2) and paragraph (3) shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years or a fine of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (Five hundred million rupiah)". Based on Article 8 of Law no. 40 of 1999 concerning the Press states that "in carrying out their profession journalists receive legal protection". The press council in the Press Council Regulation Number: 5/Peraturan-DP/IV/2008 concerning Standards for the Protection of the Professional Journalist, details that this legal protection must be given to journalists from the state, society and press companies. This legal protection is obtained by journalists from the state and press companies. The state has a central role in providing legal protection against press freedom that is carried by journalists. This protection is as referred to in Article 28 of the 1945 Constitution. Meanwhile, legal protection by the Press Company is confirmed in Article 10 of the Guidelines for the Press Council regarding Press Company Standards which states; "Press companies are obliged to provide legal protection to journalists and their employees who are carrying out company duties.

Keywords: *Legal Protection, Journalists, Victims of Physical Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan yang dialami wartawan misalnya di wilayah Papua, tercatat hingga bulan Juni 2013 saja, terdapat 13 kasus kekerasan terhadap wartawan. Jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dan kemerdekaan

pers di papua masih menjadi persoalan yang serius yang harus menjadi perhatian bersama¹. Kasus lain yang terjadi misalnya terjadi pengeroyokan wartawati Paser TV, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

¹ Diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-jurnalis-di-papuameningkat>

yang dilakukan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Alias dan sekretaris desa Padang Pangrapat, wartawati itu kehilangan janinnya dan perangkat kerjanya yang berupa kamera rusak karena dirampas para pengeroyok².

Kekerasan dan penganiayaan itu banyak terjadi dan tidak jarang menyisakan trauma yang dirasakan para wartawan. Dan yang lebih memprihatinkan adalah kasus-kasus penganiayaan yang dialami para wartawan tidak ditangani secara tuntas. Terkadang ada kasus yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tidak ditangani bahkan dibiarkan berlarut-larut dan membuat para wartawan merasa tidak dilindungi haknya oleh Negara selaku warga Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

² Diakses
<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/17/058497042/Pengeroyok-Wartawati-Paser-TV-Dituntut-Setahun>

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) KUHP;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi

terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Wartawan

Bebicara tentang dunia jurnalistik atau pers tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan difahami karena dunia jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Hak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tentu menjadi hal dasar yang membuatnya semakin berhubungan. Jurnalistik adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi untuk disampaikan. kegiatan jurnalistik kini seolah tak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan

butuhnya informasi baik itu informasi politik, ekonomi, kriminal, hukum dan lain-lain.

Jurnalis (elektronik, radio, televisi, cetak, dan online) merupakan salah satu aktor perubahan dari masa ke masa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempropagandakan eksistensi Negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokratisasi yang masih belajar merangkak di Indonesia.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Kekerasan Fisik

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak rakyatnya baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berpendapat. Demokrasi Indonesia telah di ikuti oleh kebebasan pers dalam beberapa tahun akhir ini,

media sering kali memberi informasi dari berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia seperti berita bencana alam, politik, dan lain-lain yang disajikan media melalui televisi, radio dan koran.

Dalam tatanan demokrasi, pers menjalankan fungsi sebagai sarana sosial atau sarana publik, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya atau dalam aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, semestinya tidak hanya pelaku pers yang memahami seluk-beluk pers. Pentingnya kehadiran pers dalam pembangunan negara serta langkah-langkah pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan juga tidak bisa dipandang sebelah mata, pers melalui berbagai media telah memberi gambaran, informasi, ilmu kepada masyarakat bahwa telah terjadi beberapa hal yang mungkin perlu ditanggapi serius atau diapresiasi, yang bisa menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat baik itu baik atau buruk. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditetapkan pergerakan pers juga sudah dimulai sejak tahun 1937, ditahun itu pada

tanggal 13 Desember terbentuknya kantor berita ANTARA sebagai kantor berita dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen. Kelahiran UU Pers juga dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang tentang pers ini. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menekankan: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan fisik

dariberakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)". Indonesia sudah mengatur tentang kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang tertuang pada pasal 28 UUD 1945 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang", hal tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (*fundamental rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahkan lebih diperjelas lagi dalam pasal 28F,

2. Sebagai barisan utama dari pers dalam menjalankan tugasnya seringkali terlupakan hak-haknya, seolah-olah tidak ada aturan yang melindungi mereka saat menjalankan tugas, walaupun dibalik itu ada ikatan antara wartawan yang sangat baik, mereka saling menjaga dan memberi informasi yang ada sehingga mereka bisa mengejar berita tersebut. Kekerasan yang terjadi pada wartawan beberapa waktu yang lalu seolah menjadi pukulan telak bagi supremasi pers di Indonesia. Di era kebebasan informasi yang nyaris tanpa restriksi ini, nampaknya jaminan hukum terhadap profesi wartawan masih saja menemui kerikil tajam. Banyaknya kejadian yang melibatkan wartawan dengan nara sumbernya yang sering kali merugikan wartawan seperti contoh seorang nara sumber tidak bersedia diwawancarai,

merusak kamera atau tape recording wartawan tersebut, atau pun kejadian wartawan yang bisa saja meninggal saat sedang meliput di daerah yang sedang ada perang atau konflik antar suku dan semacamnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan *“dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”*. Dewan pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, merinci perlindungan hukum ini wajib diberikan kepada wartawan dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Perlindungan hukum ini diperoleh wartawan dari negara dan perusahaan pers. Negara memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap kemerdekaan pers yang disandang oleh wartawan. Perlindungan ini sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28. Sementara itu, perlindungan hukum oleh Perusahaan Pers ditegaskan dalam pasal 10 Pedoman Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yang menyebutkan; *“Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.*

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mana lebih mengkhhususkan lagi pasal terhadap pelaku kekerasan fisik kepada wartawan agar dapat membikin efek jera kepada pelaku dan dapat meminimalisir tindak pidana

kekerasan fisik kepada wartawan.

- Adapun terkait dengan perlindungan hukum kepada wartawan korban kekerasan fisik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kedepan harapannya adanya penambahan dan penghormatan terhadap wartawan yang telah menjadi korban kekerasan fisik agar para wartawan dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Badudu, JS., 1988, *Cakrawala Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Barus, Sedia Willing, 2010, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Briggs, Asa Briggs, Burke, Burke, 2009, *Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet*, Cambridge: Politi Press.
- Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian*

- Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional pengertian peranan dan fungsi global dalam era dinamika global*, PT. Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Denny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan perspektif politik terkait hukum humaniter internasional kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Insarullah, 2010, *Pemahaman dasar hukum humaniter internasional*, Edukasi Mitra Grafika, Jakarta.
- Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*, Erlangga, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Haryomataram, 2007, *Pengantar hukum humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J.G Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10 Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- DeFluer, Melvin L dan Dennis, Everette E, 1985, *Understanding Mass Comunication*, Boston: Houghton Mifflin Company.

- Djuroto, Toto, 2000, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: Penerbit Remaja.
- Hamid, M. (terj.), 2006, *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mochtar kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Jenewa TH 1949 mengenai perlindungan korban perang*, Dhiwantara, Bandung.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*, Rajawali Pers, Jakarta